

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI
ANTI KORUPSI
TRIWULAN III
PADA
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	17
BAB IV	18
PENUTUP	18
4.1. Kesimpulan.....	18
4.2. Rekomendasi	18

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, telah disusunnya Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A Triwulan III Tahun 2023 ini.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan.

Demikian Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A Triwulan III Tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 03-10-2023

Mengetahui,

Ketua Tim Survey Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Negeri Tasikmalaya



BUNGA LILLY, S.H.
NIP. 19780724 200212 2 001

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Tasikmalaya



YAYA HENDAYANA, S.H., M.H.
NIP. 19670830 199003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 9 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum). Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei SPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei SPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI


3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Presentase
1	SD	1	0,22%
2	SLTP	3	0,65%
3	SLTA	217	46,77%
4	Diploma	3	0,65%
5	S1	238	51,29%
6	S2	2	0,43%
7	S3	0	0,00%
	Total	464	100%

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah S1 yang berjumlah 238 orang dari total responden 464 orang (51,29%).

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	2	0,43%
2	TNI	1	0,22%


3	POLRI	25	5,39%
4	SWASTA	163	35,13%
5	WIRUSAHA	44	9,48%
6	TENAGA KONTRAK	5	1,08%
7	LAINNYA	224	48,28%
		464	100%

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah LAINNYA yang berjumlah 224 orang dari total responden 464 orang (48,28%).

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

Pekerjaan Responden



3.1.3. Kelompok usia responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	18 s/d 28 Tahun	82	17,67%
2	29 s/d 39 Tahun	199	42,89%
3	40 s/d 49 Tahun	134	28,88%
4	50 s/d 59 Tahun	44	9,48%
5	60 s/d 69 Tahun	5	1,08%
	Total	464	100%

Mayoritas responden ini berumur 29 tahun sampai dengan 39 tahun dengan jumlah 199 orang dari total 464 orang (42,89%).

Tabel 6.
Kelompok Usia Responden




3.1.4. Kelompok jenis kelamin responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	351	75,65%
2	Perempuan	113	24,35%
		464	100%

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 351 orang dari total 464 orang (75,65%).

Tabel 7.
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dari Manipulasi Peraturan**.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dari Penyalahgunaan Jabatan**.

Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dari pengaruh terkait pengurusan berkas perkara.**

Tabel 10.
Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dari Korupsi dalam hal Transparansi Biaya.**

Tabel 11.
Indeks pada indikator Transparansi biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dari Biaya Tambahan**.


Tabel 12.
Indeks pada indikator biaya tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dari Penerimaan Hadiah**.

Tabel 13.
Indeks pada indikator hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dalam Transparansi Biaya**.


Tabel 14.
Indeks pada Transparansi Pembayaran



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dari Tindakan Percaloan**.

Tabel 15.
Indeks pada indikator percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Bersih dari Perbuatan Curang**.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang



3.2.10 Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4,000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Sangat Baik dari Transaksi Rahasia**.

Tabel 17.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebesar 4,00.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya



Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4,00.

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Tasikmalaya

NILAI PERSPEKSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4,00** atau **100,00%** dan masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **4,000**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,000**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,000**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **4,000**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **4,000**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **4,000**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **4,000**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **4,000**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4,000**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,000**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki nilai indeks **4,00** atau **100,00%** dan masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**.